

BAB V

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Peraturan Menteri Perdagangan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Minuman Beralkohol Golongan A

Peraturan Menteri memiliki tingkat hierarki yang berbeda dengan Peraturan Daerah.

Tingkat hierarki yang dimiliki Peraturan Menteri lebih tinggi dari Peraturan Daerah, apabila kita melihat beberapa hal sebagai berikut:

1. Kedudukan lembaga kementerian dan pemerintahan daerah.
2. Ruang lingkup berlakunya peraturan menteri dan peraturan daerah.
3. Dilihat dari sudut kewilayahan

Sehingga Peraturan Menteri Perdagangan memiliki kedudukan lebih tinggi dari Peraturan Daerah. maka, Peraturan Menteri Perdagangan tentang minuman beralkohol harus menjadi payung bagi Peraturan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut dalam kasus tentang minuman beralkohol dimana terdapat perbedaan pada Peraturan Menteri Perdagangan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung pada Golongan A khususnya terjadi perbedaan untuk tempat penjualan eceran yang terkhususkan pada Supermarket dan Hypermarket maka Peraturan Daerah harus sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan. Suatu Peraturan Daerah yang bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (kecuali UUD 1945) belum tentu salah, kalau ternyata peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi yang melanggar hak dan kewajiban daerah yang dijamin oleh UUD 1945 atau UU Pemerintahan Daerah.

Jadi, apakah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 20/Mdag/Per/4/2014? Penulis

berpendapat bahwa apabila dilihat dari substansi yang diatur di dalam kedua peraturan tersebut maka keduanya tidaklah saling bertentangan.

Akibat Hukum Secara Perdata bagi Pelaku Usaha Minuman Beralkohol

penulis berpendapat bahwa apa yang diatur di kedua peraturan tersebut merupakan suatu **pengendalian** atau tujuan kedua peraturan tersebut adalah berupa suatu bentuk pengendalian, baik itu preventif maupun represif, terhadap peredaran minuman beralkohol di tengah masyarakat karena berbagai dampak negatif yang ditimbulkan olehnya.

Akibat hukum secara perdata pada penjualan minuman beralkohol yang melanggar di Kota Bandung tidak tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung yang mengatur tentang Minuman Beralkohol yaitu Perda No.11/2010.

Akan tetapi apabila terjadi lingkungan sekitar terganggu, warga sekitar dapat mengajukan gugatan *class action* atas keadaan yang disebabkan oleh penjualan minuman beralkohol tersebut. Sehingga dalam hal ini supermarket yang bersangkutan dapat juga dikenai pertanggungjawaban hukum perdata yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum.

Dalam hukum perdata, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pasal 1366 KUHPerdata:

“setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1366 KUHPerdata, terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, serta adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Serta diharuskan pelaku usaha harus bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi.

Saran

Peraturan Menteri Perdagangan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Minuman Beralkohol Golongan A

Dari hasil analisis penulis Perda No.11/2010 tidak bertentangan dengan Permendag No. 20/2014 tentang minuman beralkohol khusus golongan A hal tersebut menunjukkan pelaku usaha di Kota Bandung memiliki pedoman aturan yang jelas. Berdasarkan hal tersebut maka Perda No.11/2010 Kota Bandung disarankan agar pemerintah lebih melakukan Sosialisasi hal tersebut di Kota Bandung sehingga masyarakat dan pelaku usaha minuman beralkohol di Kota Bandung tidak salah menanggapi Perda No.11/2010 Kota Bandung dan mengikuti Perda No.11/2010 Kota Bandung dengan lebih baik.

Akibat Hukum Secara Perdata bagi Pelaku Usaha Minuman Beralkohol

Berdasarkan kesimpulan dan hasil dari penelitian diatas sebaiknya pemerintah kota Bandung menggalangkan aturan tindakan perdata bagi pelaku usaha minuman keras yang melanggar agar masyarakat mendapat jaminan keamanan yang lebih baik.

Tindakan perdata disarankan tindakan yang berkonteks pada Perbuatan Melawan Hukum agar sesuai dengan latar belakang Perda No.11/2010 Kota Bandung. Sehingga dapat menjaga dan mengawasi efek kesehatan dan dapat mempengaruhi perilaku penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat serta terjaminnya keamanan, ketentraman dan ketertiban serta kelestarian lingkungan di kota Bandung.

Tindakan perdata yang disarankan penulis yaitu Perbuatan Melawan Hukum maka supermarket yang bersangkutan berkewajiban menciptakan ketertiban di lingkungan sekitar agar situasi seperti yang diilustrasikan tersebut

tidak terjadi. Untuk menghindari pelanggaran tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perda No. 11/2010, penjualan secara eceran kepada pembeli harus dibuktikan dengan Kartu Identitas Pembeli sebagai upaya pengendalian. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 Perda No. 11/2010, setiap tempat penjual minuman beralkohol wajib memasang stiker, pamflet atau spanduk yang bertuliskan larangan/haram dan merusak dengan tujuan pengendalian.

Daftar Pustaka

Buku:

- Alma, Buchari. 2004. Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, Edisi Revisi, Bandung, Alfabeta.
- Attamimi, Hamid S. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- Anwar, Syaiful. 2014. KONSEP TEORETIK TOKO BEBAS BEA (DUTY FREE SHOP) DAN PENGAWASANNYA. Widyaiswara Utama Pusdiklat Bea dan Cukai.
- Asshiddiqie, Jimly dan Safa'at, M. Ali. 2006. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. PERKEMBANGAN DAN KONSOLIDASI LEMBAGA NEGARA PASCA REFORMASI. Jakarta, Sinar Grafika.
- A.W Marsum. 2005. Restoran dan Segala Permasalahannya, Edisi IV. Yogyakarta: Andi.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997, BEBERAPA MASALAH HUKUM TATA NEGARA INDONESIA. Bandung: Alumni.
- Farida, Maria dan Soeprapto, Indrati. 1998. Ilmu Perundang-undangan, Kanisius, Yogyakarta.
- Fuady, Munir. 2009. TEORI NEGARA HUKUM MODERN. Bandung: Refika Aditama.
- H.A.W. Widjaja, 2014, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Jakarta:Rajawali Pers.
- Huda , Ni'matul. 2012. Hukum Pemerintahan Daerah, Yogyakarta: Nusamedia
- Kotler, Philip. 2000, Manajemen Pemasaran, Edisi Milenium, Jakarta, Prehallindo.
- Manan, Bagir. 2004, TEORI DAN POILTIK KONSTITUSI, Cetakan Kedua. Yogyakarta: FH UII Press.
- Munir, Sirojul. 2013. Hukum Pemerintahan Derah di Indonesia:Konsep, Azas dan Aktualisasinya, Yogyakarta:Genta Publishing.
- Sjarif, Amiroeddin. 1987. PERUNDANG-UNDANGAN DASAR, JENIS, DAN TEKNIK MEMBUATNYA 78 – 79. Bandung: Rineka Cipta.
- Santoso, Lukman As. 2015. Hukum Pemerintahan Daerah, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

- Sulaiman, King Faisal. 2017. Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek. Pengujiannya, Cetakan Pertama, Thafa Media, Yogyakarta.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono. 1989. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN YURISPRUDENSI. Bandung, Citra Aditya Bakti, Cet. ke-3.
- Soekanto, Soerjono. 2007, FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiarto, Umar Said. 2013. Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widjaja, Rangga. 1998. PENGANTAR ILMU PERUNDANG-UNDANGAN. Bandung: Mandar Maju.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 2011
- Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 39 Tahun 2008
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 74 Tahun 2013
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010

Lain-Lain:

- Diktat Metode Penelitian dan Penulisan Hukum
- <http://kbbi.web.id>
- http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Laporan_Analisis_Minol-Revisi_30_November_2016.pdf
- <http://riswantokemal.blogspot.com/2013/01/>
- <http://biro-jasaperijinansurabaya.blogspot.co.id/2016/08/golongan-kelas-restoran.html>
- http://data.bandung.go.id/dataset/klasifikasi-restoran-beserta-lokasi-di-kota-bandung/resource/c2a7bd11-d295-48a6-b20f-2d155d7dcac0?inner_span=True
- https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol
- Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri Badan Pengkajian Dan Pengembangan Perdagangan, LAPORAN ANALISIS IMPOR PRODUK MINUMAN BERALKOHOL 1 (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2016)